

# MENGENAL PERAN KOPERASI DI INDONESIA (Studi Kasus Koperasi Syariah di Desa Claket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur)

Aloysius Jondar, Suryati Eko Saputro  
Universitas Teknologi Surabaya  
E-mail: [aloyusciendana@gmail.com](mailto:aloyusciendana@gmail.com)

## Abstract

The ideals of the founders of cooperatives so that cooperatives can be perceived by members to bring meaning for the development of cooperatives in Indonesia. This can be realized through its contribution to national and local economic development through GDP. To be able to prove this opinion, then the study to look for answers in this study is 1). Is the role of sharia cooperatives able to help provide the welfare of farmers to be able to free vegetable farmers from the entanglement of debt or bond "remuneration"? 2). What problems did Sharia cooperatives have in providing the welfare of farmers to be able to free vegetable farmers from entanglement of debt or "reciprocity" bonds? The findings are the function and role of cooperatives nationally run by Sharia cooperatives. It is run because the Shariah cooperative has performed the function and role of the cooperative as a joint effort between the members and the board to the welfare of vegetable farmers in Claket village. This is evident from the existence of sharia cooperatives that dare to be different with the existence of savings and loan cooperatives in general. The role of sharia cooperatives is to provide welfare to vegetable farmers. Because agriculture is one of the important and noble things in human life. The role of sharia cooperatives to prosper vegetable farmers in Claket Village, Pacet Subdistrict, Mojokerto Regency, East Java is urgently needed. Because not only vegetable farmers who benefit from sharia cooperatives but the public in general can feel it, which is getting a cheap vegetable prices. The problem faced by vegetable farmers in Claket village is vegetable farmers who always get loan money from middlemen before they harvest. At the time of harvesting the vegetables they must return the loan money from the middleman. Thus, crop yields from farmers only benefit the middlemen and do not bring economic change to farmers.

**Keywords:** Cooperation, close home, open home, zakat, infaq, shodaqoh, tengkulak.

## PENDAHULUAN

Di Indonesia Bagian Timur (IBT), provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang sangat kuat perkembangan pembangunan dalam bidang ekonominya. Hal ini terbukti dari kontribusi perekonomian yang cukup tinggi, yakni 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto Nasional.

Indikator lain yang menunjukkan Jawa Timur sebagai pusat perekonomian

di IBT yaitu pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mulai meningkat dari 5,8 % pada tahun 2006 menjadi 6,1% pada tahun 2007. Meskipun masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2007 yakni 6.2%.

Selain itu, jumlah penduduk Jawa Timur yang cukup besar saat ini, 37 juta jiwa lebih. Di satu sisi merupakan modal dasar pembangunan, namun disisi lain apabila jumlah besar tersebut tidak

melakukan aktifitas ekonomi justru akan menjadi penghambat pembangunan dan menjadi beban negara. Beban tersebut bagi Jawa Timur ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah angka kemiskinan di Jawa Timur yang menembus 7,1 juta jiwa lebih dan pengangguran terbuka mencapai 999.508 jiwa.

Seiring dengan perkembangan UKM termasuk Koperasi tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur turut meningkat dari 5,8 % di tahun 2006 menjadi 6,1 % di tahun 2007, dan sejauh ini sektor UKM termasuk Koperasi ini juga dinilai salah satu sektor yang mampu memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 53 %. Dengan demikian perkembangan UKM termasuk Koperasi memberikan *multiplier effect* yang begitu besar bagi seluruh lapisan masyarakat, disamping meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian daerah.

Kesuksesan usaha yang dikelola oleh pelaku UKM termasuk Koperasi tentunya akan menjadi inspirasi dan pendorong semangat bagi seluruh masyarakat, termasuk para pelaku UKM termasuk Koperasi lainnya untuk mau mengikuti jejaknya, lalu lahirlah wirausaha-wirausaha baru yang akan menjadi generasi baru dan menjadi penerus penopang ekonomi rakyat dan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Perjuangan mereka akan semakin berarti karena menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan utama pembangunan di Jawa Timur yakni masalah kemiskinan yang saat ini masih cukup tinggi 7,1 juta jiwa, dan masalah pengangguran terbuka yang saat ini hampir 1 juta jiwa di Jawa Timur.

Pemerintah melalui Dinas Koperasi Jatim telah berupaya meningkatkan usaha perkembangan koperasi di Jawa Timur melalui pelatihan, pembinaan, pemberdayaan dari berbagai jenis perkoperasian. Terbukti adanya perkembangan koperasi dari berbagai jenis usaha di Jawa Timur. Menurut data yang diperoleh jumlah kopeasi di Jawa Timur yaitu 27.445 yang aktif 31.182, sedangkan yang tidak aktif sebanyak 3.710.

Berdasarkan data yang telah dikemukakan, maka kehadiran koperasi yang sifatnya bisnis di atas muncul pula koperasi syariah di Jawa Timur. Kehadiran koperasi syariah, khususnya di tengah masyarakat muslim Indonesia, sangat dibutuhkan. Bukan semata-mata karena mayoritas masyarakat beragama Islam, melainkan karena salah satu prinsip koperasi syariah, yaitu beramal dengan mengutamakan akhlak. Dengan mengacu pada segala amal pada kemuliaan ajaran agama, maka secara ideal, koperasi syariah lebih memiliki nilai memberikan manfaat kepada umat, karena kesejahteraan hidup dalam ajaran Islam sangat dituntut. Banyak ajaran Islam yang membutuhkan biaya besar dalam melaksanakannya. Beberapa di antaranya seperti (1) *aqiqah*, menyembelih hewan ternak pada acara kelahiran bayi; (2) *qurban* pada Hari Raya Idul Adha, dengan sapi atau kambing; (3) haji, pergi ke Makkah dan Madinah di Arab Saudi.

Pandangan yang telah dikemukakan sejalan dengan landasan berdirinya koperasi di Indonesia. Landasan berdirinya koperasi di Indonesia yaitu:

- a. Landasan Idiil = Pancasila
- b. Landasan operasional = UU No. 25 Tahun 1992

- c. Landasan Mental = Setia kawan dan kesadaran diri sendiri
- d. Landasan Struktural dan gerak = UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1.

Berdasarkan pandangan yang telah dikemukakan, maka dipandang perlu mengkaji secara berulang-ulang kehadiran koperasi di Indonesia khususnya eksistensi koperasi syariah. Karena itu, objek analisis dari kajian dalam tulisan ini, yaitu kasus pada beberapa petani sayur mayur di Desa Claket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang menempati lahan pertanian Sub Dinas Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

Yang dialami masyarakat petani di desa Claket adalah terbelit hutang baik hutang pada perseorangan maupun hutang pada institusi perbankan atau koperasi. Dan, yang lebih parah lagi, hutang kepada rentenir.

Kasus yang dialami beberapa petani yang menjadi objek analisis makalah ini, yaitu keterbelitan hutang pada perseorangan atau menggunakan kalimat yang lebih halus lagi memunculkan ikatan "balas jasa". Pemberi uang memberikan sejumlah uang di awal masa tanam sesuai yang dibutuhkan petani (biaya operasional sawah, biaya sekolah anak, biaya hidup sehari-hari, biaya lain-lain). Ikatannya, saat panen, petani itu harus menjual hasil panen pada si pemberi hutang tanpa hak penentuan harga jual. Apabila saat penjualan hasil panen jumlah yang didapatkan ternyata tidak menutup hutang, maka berlanjut pada masa panen setelahnya.

Permasalahan yang diangkat pada kajian penelitian ini, yaitu:

- 1. Apakah peran koperasi syariah bisa membantu memberikan kesejahteraan petani untuk bisa membebaskan petani sayur mayur dari belitan hutang atau ikatan "balas jasa"?
- 2. Masalah apakah yang dialami koperasi syariah dalam memberikan kesejahteraan petani untuk bisa membebaskan petani sayur mayur dari belitan hutang atau ikatan "balas jasa"?

Tujuan dari kajian terhadap eksistensi koperasi di Indonesia khususnya koperasi Syariah yaitu:

- 1. Untuk mengetahui peran koperasi syariah dalam membantu memberikan kesejahteraan petani untuk bisa membebaskan petani sayur mayur dari belitan hutang atau ikatan "balas jasa";
- 2. Untuk mengetahui persoalan yang dialami koperasi syariah dalam memberikan kesejahteraan petani untuk bisa membebaskan petani sayur mayur dari belitan hutang atau ikatan "balas jasa".

Hasil kajian masalah perkoperasian ini diharapkan:

- 1. dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam memonitoring perkembangan koperasi di Indonesia;
- 2. dapat memberikan masukan bagi pengelola koperasi dalam mengelola koperasinya;
- 3. dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi institusi pendidikan dalam mengkaji teori-teori pengelolaan koperasi di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Koperasi di Indonesia

Secara harfiah kata Koperasi berasal dari bahasa Inggris *Coperation*. *Coperation* terdiri dari dua suku kata yaitu *Co* yang berarti bersama, *Operation* yaitu bekerja. Jadi koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerja sama dapat disebut koperasi.

Dilihat dari aspek pengertiannya, setiap pakar memberikan batasan sesuai dengan disiplin dan latar belakang keilmuannya. Hal ini dapat dilihat pada definisi tentang koperasi berikut: 1). perkumpulan orang-orang termasuk badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama; 2). sukarela menjadi anggota dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai pencerminan demokrasi dalam ekonomi; 3). kerugian dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama secara adil; 4). pengawasan dilakukan oleh anggota; 5). Mempunyai sifat saling tolong menolong; 6). Membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai syarat menjadi anggota.

Bapak Koperasi di Indonesia, Muhammad Hatta mendefinisikan koperasi yaitu usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, "seorang buat semua dan semua buat seorang".

### Peranan koperasi di Indonesia

Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriadmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang

dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan SDI. Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan, mengeluarkan UU no. 431 tahun 19 yang isinya yaitu 1). harus membayar minimal 50 gulden untuk mendirikan koperasi; 2). sistem usaha harus menyerupai sistem di Eropa; 3). harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal; 4). proposal pengajuan harus berbahasa Belanda.

Koperasi yang ada saat itu berjatuh karena tidak mendapatkan izin Koperasi dari Belanda. Setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes, Belanda akhirnya mengeluarkan UU Nomor 91 pada Tahun 1927, yang isinya lebih ringan dari UU no. 431 seperti: 1). hanya membayar 3 gulden untuk materai; 2). bisa menggunakan bahasa daerah; 3). hukum dagang sesuai daerah masing-masing; 4). perizinan bisa di daerah setempat.

Koperasi menjamur kembali pada 1933. Kemudian pada 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi *Kumiyai*. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat.

Setelah Indonesia merdeka, pada 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Menjadi semakin maju lagi, setelah reformasi dan pasca reformasi. Karena segala kebijakan harus terukur pelaksanaannya ke masyarakat Indonesia saat ini.

Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia yaitu: 1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor; 2) penyedia lapangan kerja yang terbesar; 3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; 4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi 5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang. Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan mampu menyalurkan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat.

Untuk memberdayakan koperasi baik yang sudah berjalan dan tidak aktif perlu dibangun sistem pendidikan yang terorganisir dan harus dilaksanakan secara konsisten untuk mengembangkan organisasi, usaha dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Inilah salah satu nilai koperasi yang tidak ada pada organisasi lain yang perlu terus dilaksanakan dan dikembangkan.

Agar tujuan Koperasi (kesejahteraan anggota dan masyarakat) dapat tercapai, maka koperasi memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Perannya dianggap vital, karena koperasi sebagai salah satu sektor usaha yang memiliki

jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Seperti pada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK). Hal ini disebabkan, usaha kecil menengah dan koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Oleh karena itu, kesenjangan pendapatan yang cukup besar masih terjadi antara pengusaha besar dengan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK), pengembangan daya saing UKMK.

Kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, usaha kecil, menengah dan koperasi memberikan kontribusi sebesar 16,4% sedangkan usaha besar 83,6%. Berdasarkan penguasaan pangsa pasar, usaha kecil, menengah dan koperasi hanya menguasai pangsa pasar sebesar 20% (80% oleh usaha besar). Hal tersebut menunjukkan dua sekaligus, yaitu super kuatnya sektor usaha besar dan teramat lemahnya sektor UKMK. Peran serta koperasi sudah makin terlihat dalam pengembangan roda perekonomian di Indonesia. Di banyak daerah, koperasi memiliki andil besar untuk mensejahterakan anggota maupun yang bukan anggota. Misalnya, kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja. Hal ini tentu saja bisa makin meringankan beban pemerintah maupun swasta dalam menangani tenaga kerja yang jumlahnya makin meningkat dari tahun ke tahun. Koperasi di sini dimaksudkan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah yang masih merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia untuk melancarkan kegiatan-kegiatan koperasi tersebut.

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut: a) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; b) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; c) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya; d). berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; e). mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar.

#### **Peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat**

Tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan adanya koperasi, anggota yang membutuhkan kebutuhan pokok dapat membeli di koperasi dengan harga yang lebih murah. Anggota yang membutuhkan pinjaman modal usaha dapat meminjam di koperasi. Dengan demikian, para anggota dapat terbebas dari rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Bagi anggota yang memiliki hasil produk tertentu dapat menjualnya di koperasi. Demikian pula para petani di desa dapat terhindar dari tengkulak yang membeli hasil panen dengan harga seandainya.

Keuntungan koperasi bisa diperoleh antara lain dari laba penjualan dan jasa

peminjaman. Meskipun koperasi tidak mengambil laba penjualan atau jasa peminjaman yang besar. Namun apabila koperasi berjalan dengan lancar keuntungan koperasi pun bisa menjadi besar pula.

Keuntungan koperasi ini akan dikembalikan kepada anggota sebagai SHU (Sisa Hasil Usaha). Tentu saja setelah dikurangi biaya-biaya operasional. Pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha ini dibagi secara adil, sehingga tidak ada yang dirugikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koperasi memiliki peran yang besar di masyarakat. Jika banyak orang yang dapat mengambil kemanfaatan koperasi maka ekonomi masyarakat pun akan kuat.

#### **Peran koperasi dalam ekonomi kerakyatan**

Ekonomi Kerakyatan merupakan sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Ekonomi Kerakyatan memiliki prinsip bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, kemakmuran rakyat. Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri.

Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat dijalankan melalui wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi memiliki peranan dalam Ekonomi Kerakyatan karena koperasi merupakan

bentuk perusahaan, yang sesuai dengan ekonomi kerakyatan.

Peranan koperasi dalam ekonomi kerakyatan bisa dilihat dari penjabaran yang lebih terperinci mengenai pengertian koperasi di Indonesia. Peran tersebut terlihat dalam pengertiannya sebagai berikut:

1. Koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan diantara para anggotanya. Kebutuhan yang sama ini lalu diusahakan pemenuhannya melalui pembentukan perusahaan. Dengan adanya perusahaan yang dimiliki secara bersama-sama, maka diharapkan kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan cara yang lebih baik dibandingkan dengan dilakukan oleh masing-masing anggota secara perorangan.
2. Koperasi didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menyatukan diri demi kepentingan bersama yang lebih besar. Usaha itu, dilandasi oleh suatu cita-cita yang luhur untuk menolong diri sendiri atas dasar keyakinan akan harga diri, kesadaran pribadi serta rasa setia kawan.

Dalam realita selama ini, cita-cita ekonomi kerakyatan di Indonesia masih menjadi wacana politik ketika pemilihan umum berlangsung. Terutama ketika pemilihan pemimpin bangsa dan Negara RI, issue-issue ekonomi kerakyatan menjadi sebuah issue yang mengundang perhatian masyarakat Indonesia. Ekonomi kerakyatan menjadi sebuah "senjata" para kandidat pemimpin tersebut untuk menarik perhatian rakyat agar memilih

mereka. Namun seiring berjalannya waktu, ekonomi kerakyatan hanya menyisakan konsep belaka, tidak ada manuver konkret dari para pemimpin untuk bisa mewujudkan apa itu ekonomi kerakyatan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Padahal negara ini pada dasarnya sudah memiliki konsep ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam konstitusi. Krisis moneter yang melanda beberapa negara di kawasan Asia (Korea, Thailand, Indonesia, Malaysia) pada tahun 1997 setidaknya menjadi saksi sejarah dan sekaligus memberikan pelajaran sangat berharga bahwa sesungguhnya pengembangan ekonomi bangsa yang berbasis konglomerasi itu rentan terhadap badai krisis moneter. Sementara itu, pada saat yang sama kita dapat menyaksikan bahwa ekonomi kerakyatan (diantara mereka adalah koperasi), yang sangat berbeda jauh karakteristiknya dengan ekonomi konglomerasi, mampu menunjukkan daya tahannya terhadap gempuran badai krisis moneter yang melanda Indonesia.

Kasus subprime mortgage yang terjadi di Amerika Serikat akhir 2008 lalu adalah salah satu contoh bahwa sistem ekonomi kapitalis tidak menjamin kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, dan hingga kini, krisis masih dirasakan oleh Negara-negara yang sistem perekonomiannya masih didasari pada nilai kapitalisme, seperti Yunani, dan Irlandia.

#### **Peran koperasi dalam perekonomian di Jatim**

Peran sektor Usaha Kecil dan Menengah termasuk Koperasi di Jatim sudah terbukti tangguh dalam menghadapi

berbagai krisis perekonomian. Pemusatan ekonomi pada kelompok tertentu ternyata tidak cukup ampuh dalam menopang perekonomian nasional, sehingga pendekatan paradigma pembangunan ekonomi tidak lagi difokuskan pada paradigma pertumbuhan melainkan bergeser pada paradigma pemerataan ekonomi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

UKM termasuk Koperasi merupakan representasi riil dan menjadi fondasi kehidupan ekonomi rakyat dan kiprahnya merambah di hampir seluruh sektor usaha, antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri, perdagangan, dan jasa.

Jumlah UKM di Jawa Timur berdasarkan data Sensus Ekonomi Tahun 2006 Badan Pusat Statistik Jawa Timur menunjukkan adanya peningkatan perkembangan dari 2,32 juta unit pada tahun 2003 meningkat menjadi 4,2 juta unit pada tahun 2006. Sedangkan jumlah Koperasi di Jawa Timur mengalami peningkatan / perkembangan dari tahun 2006 sebanyak 17.537 unit dengan anggota mencapai 4.822.040 orang menjadi tahun 2007 mencapai 17.918 unit dengan anggota mencapai 5.002.532 orang.

Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh UKM termasuk Koperasi di Jawa Timur, yakni adanya kelemahan dan keterbatasan berbagai aspek, antara lain : a). akses permodalan; b). kualitas SDM; c). manajemen; d). bahan baku; e). teknologi dan informasi; f). kualitas produk.

Dengan kondisi angka kemiskinan dan pengangguran terbuka yang masih cukup tinggi di Jawa Timur, maka seluruh lapisan masyarakat harus digerakkan,

dibangkitkan, dan didayagunakan, serta ditumbuh-kembangkan menjadi "wira-usaha-wirausaha baru", yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk memulai beraktivitas ekonomi, baik dalam wadah UMKM maupun Koperasi. Masyarakat tidak lagi ketergantungan kepada pihak lain, karena masyarakat sudah mampu menghasilkan pendapatan, menolong dirinya sendiri, menopang ekonomi keluarga, bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan pada akhirnya dapat menjadi salah satu solusi mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

Untuk itulah, Kualitas SDM masyarakat Jawa Timur perlu terus ditingkatkan, agar menjadi wirausaha-wirausaha baru yang handal yang secara individu maupun rumah tangga memiliki ekonomi yang memadai dan kuat yang menopang perekonomian daerah.

Disamping pembenahan dari aspek SDM UKM terus dikembangkan berbagai program dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang mendasar dari UKM dan Koperasi. Berbagai program pemberdayaan UMKM dan Koperasi di Jawa Timur tahun 2008 yaitu Program Kredit Usaha Rakyat (KUR); b. Program Kredit Lunak UKM Bunga 6 %; c). Program Subsidi Bunga 3 %; d). Program Peningkatan Peran Generasi Muda dalam Perekonomian; e). Program Perkuatan Permodalan Pemberdayaan Sentra UKM dengan Pola Tanggung Renteng; f). Program Perkuatan Permodalan bagi UKM wirausaha Baru; g). Program Perkuatan Permodalan Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL); h). Program perkuatan permodalan; i). Program perkuatan permodalan bagi usaha mikro dan kecil melalui sertifikasi hak atas tanah;

j). Program Promosi Produk UKM di Jawa Timur; k). Program Penumbuhan Wirausaha Baru di Jawa Timur; l). Program Publikasi Produk Unggulan UKM melalui Galeri Produk UKM Jawa Timur; m). Program Pemberdayaan Koperasi di Jawa Timur Tahun 2008. Program Peningkatan Kualitas 6.600 SDM Koperasi/UKM melalui UPTD Balai Diklat Koperasi dan UKM Propinsi Jatim.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dikembangkan dalam kajian koperasi syariah ini adalah metode kualitatif berdasarkan kajian kepustakaan. Melakukan studi kepustakaan dengan harapan bisa mendalami teori-teori perkembangan koperasi maupun teori pengelolannya. Karena itu, penelitian kajian pustaka tidak menjadi indikator keberhasilan perkembangan koperasi di Indonesia, tetapi sebagai upaya untuk mendalami teori dan implikasi dalam sistem pengelolaan koperasi syariah di Indonesia.

Untuk mendalami kajian pustaka dengan realita yang terjadi, maka yang menjadi subyek kajian dalam tulisan ini adalah Koperasi Syariah di Desa Claket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur). Aspek yang dikaji dalam tulisan ini Petani Sayur yang menjadi anggota koperasi syariah. Karena sifatnya kajian, maka analisis yang dipergunakan adalah metode logika dan pola pikir sistematis, rasional dan kritis dalam melihat kekhasan koperasi syariah bila dibandingkan koperasi pada umumnya yang sudah berjalan selama ini. Karena itu, indikator yang dipakai untuk melakukan

analisis terhadap kajian ini terdapat pada pikiran yang rasional dan sistematis.

## **HASIL DAN BAHASAN**

### **A. Peranan dan kedudukan koperasi syariah**

Koperasi syariah dengan koperasi simpan pinjam yang sudah berjalan di Indonesia selama ini memiliki kesamaan dan perbedaannya. Kesamaannya yaitu sama-sama bekerja berdasarkan prinsip kemajuan ekonomi rakyat. Letak perbedaannya dengan koperasi syariah terletak prinsip, kegiatan, tujuan dan arah kegiatannya yang berlandaskan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunah. Konsep umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki usaha-usaha unit produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu pada fatwah Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dibidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu, koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya.

Peran dan kedudukan, Koperasi Syariah yaitu adanya peluang peran positif keterlibatan koperasi syariah untuk membantu memperbaiki kondisi petani sayur mayur. Adanya peluang karena banyaknya kehadiran koperasi syariah di masyarakat yang membawa imbas positif membangun kesejahteraan petani sayur mayur.

Karena pertanian merupakan salah satu hal penting dan mulia dalam kehidupan manusia, pekerjaan dalam bidang pertanian ini hendaknya mendapatkan perhatian yang lebih. Kepentingannya tidak dapat diragukan lagi kontribusi bagi masyarakat karena hasil pertanian turut menyumbang ketahanan pangan negara dan merupakan sumber pendapatan petani.

Selain koperasi syariah berfungsi menjadi pengganti lembaga perbankan konvensional maupun tengkulak untuk urusan simpan dan pinjam (hutang), juga berfungsi sebagai pendistribusi hasil pertanian.

Koperasi syariah sebagai pengganti lembaga perbankan konvensional, untuk urusan permodalan, yaitu sebagai pemberi modal kerja untuk petani; pembelian benih, pupuk, pembelian alat-alat teknologi pertanian, dan segala biaya operasional pertanian lainnya. Koperasi syariah dapat memberikan pinjaman kepada petani dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup tanpa mengambil keuntungan dari nominal pinjaman.

Koperasi syariah tidak akan mengambil keuntungan dari usaha simpan dan pinjam (hutang) dari petani sehingga urusan tersebut terbebas dari hukum haramnya riba. Simpan dan pinjam yang diberikan koperasi syariah berfungsi murni hanya simpan dan pinjam sesuai nominal pokok, tanpa memberikan keuntungan materiil. Hal itu jelas berbeda dari peran dan fungsi lembaga perbankan konvensional yang mengambil keuntungan dari hasil pinjaman nasabah.

Koperasi syariah sebagai pendistribusi hasil panen, yaitu sebagai pembeli hasil panen petani dan bukan

sebagai samsarah (makelar), perantara, antara petani dengan pasar. Koperasi syariah selanjutnya mendistribusikannya, menjualnya, ke pasar atau ke pedagang di pasar tradisional maupun pasar moderen. Di sini, koperasi berhak menentukan harga jual yang sekiranya mendatangkan profit.

Untuk mendistribusikan hasil panen, koperasi syariah harus memiliki jaringan distribusi yang baik; baik itu di pasar tradisional maupun pasar moderen, maupun agen-agen atau outlet yang siap membesarkannya langsung ke endbuyers.

Selain berfungsi sebagai pengganti lembaga perbankan konvensional dan tengkulak konvensional di atas, koperasi syariah berfungsi sebagai penyalur dana zakat, infaq, dan shodaqoh, dari petani. Tentu hal itu lebih memudahkan petani dalam tiga hal sekaligus, yaitu (1) melepaskan diri dari hutang ke tengkulak, (2) memasarkan hasil panen dan mendapatkan hasil yang lebih baik, dan (3) melaksanakan amal kebaikan sesuai ajaran Islam. Sebagai penerima dan pendistribusi zakat, infaq, dan shodaqoh, koperasi syariah berhak mendapatkan upah (ujrah).

Hal ini sejalan dengan prinsip koperasi syariah. Berbagai prinsip koperasi syariah tersebut: 1). Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapa pun secara mutlak; 2). Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah; 3). Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi; 4). Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

## **B. Usaha-usaha koperasi syariah**

### **1. Usaha petani**

Usaha-usaha koperasi syariah yaitu

1). Usaha koperasi syariah meliputi semua usaha kegiatan yang halal, baik dan bermanfaat (thayib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi atau pun ketidakjelasan (ghoro); 2). Untuk menjalankan fungsi peranannya koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi; 3). Usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; 4). Usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha yang dilakukan petani di Desa Claket selama ini pada umumnya, petani hanya berkonsentrasi menjadikan hasil panennya bagus. Asumsinya, apabila hasil panen bagus, maka harga jual akan bagus pula. Sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak.

Agar hasil panen bagus, maka petani akan menjaga dan merawat tanamannya dengan menggunakan pupuk. Pada objek analisis ini, petani melibatkan tenaga kerja lain untuk mengerjakan lahan pertaniannya. Penggunaan pupuk dan melibatkan tenaga kerja lain untuk mengerjakan lahan terhitung sebagai biaya operasional.

Latar belakang kehidupan para petani sayur ini memiliki keluarga, istri dan anak-anak. Untuk anak yang masih berstatus pelajar, dia membutuhkan biaya sekolah termasuk; transport, uang saku, uang sekolah, buku, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Kebutuhan lainnya, seperti

kendaraan (sepeda motor) atau handphone yang dimiliki anak-anak itu membutuhkan biaya tambahan. Memenuhi kebutuhan keluarga; makan, minum, biaya sekolah, terhitung sebagai biaya hidup.

Dalam realita yang ditemukan, petani harus menyediakan biaya tersebut untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebanyakan, para petani hanya menyandarkan penghasilan pada penjualan hasil panen, sehingga, agar bisa mendapatkan penghasilan yang bagus, petani sayur mayur berkonsentrasi pada lahan tanamnya. Kondisi tersebut menjadikan petani tidak memiliki pandangan atau tidak mengurus penjualan hasil panen nantinya. Kondisi tersebut dimanfaatkan para tengkulak mencari dan mendapatkan keuntungan.

Yang dilakukan para tengkulak yaitu datang di awal masa tanam dan mulai menjalin hubungan baik sampai muncul kedekatan emosional antara dia dan petani. Karena hubungan tengkulak dan petani sayur-mayur itu sudah terjalin sekian lama. Dan, biasanya, di awal masa tanam, tengkulak datang dan mulai menawarkan bantuan berupa uang untuk menutup kebutuhan biaya para petani itu.

Tidak adanya pilihan mendapatkan dana untuk mencukupi biaya hidup membuat para petani itu menerima bantuan uang dari tengkulak. Selain menerima uang dan bisa menutup kebutuhan biaya hidup, para petani tidak perlu lagi berpikir soal penjualan hasil panen karena sudah pasti tengkulak akan membayarnya saat tiba masa panen.

Yang terjadi selama ini, tengkulak sering menyampaikan informasi harga jual dan beli sayur mayur yang tidak valid.

Biasanya, tengkulak menyebutkan kenaikan harga sayur mayur pada masa awal tanam dan prediksi bagusnya harga saat panen. Jelang panen, tengkulak mendatangi lagi dengan memberikan informasi soal penurunan harga sayur mayur di pasaran. Biasanya, pada masa ini, tengkulak memberikan opsi memanen lebih cepat atau bertahan dengan resiko harga tidak stabil.

Informasi kenaikan atau penurunan harga selalu diterima oleh para petani karena menganggap tengkulak sebagai sumber informasi paling valid. Segala informasi yang berkaitan dengan fluktuasi harga pasar berdasarkan info dari tengkulak di lingkungan itu ternyata lebih dipercaya ketimbang info dari sumber lain.

Petani masih sering didatangi para tengkulak untuk membeli sayur yang mereka jual menunjukkan ketidakberdayaan petani untuk menahan diri ketika panen baru menjual sayurnya kepada petani. Kondisi ketidakberdayaan petani secara ekonomi ini karena mereka mengalami krisis uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Untuk melakukan perubahan ini butuh waktu dan proses pendampingan secara terus menerus dan berkelanjutan bagi para petani.

Temuan permasalahan yang diperoleh dari petani sayur mayur di desa Cilaket mereka bertekad untuk melakukan perubahan menunjukkan mereka juga mau berubah dari ketidakberdayaan secara ekonomi maupun dari sisi status sosialnya. Perubahan yang ingin mereka lakukan yaitu (1) membebaskan diri dari hutang "balas jasa" pada tengkulak yang sudah terjalin sejak lama; (2) mendapatkan informasi valid soal fluktuasi harga jual-beli sayur mayur di pasaran, dan (3)

menjual atau mendistribusikan hasil panen agar mendapatkan harga jual yang lebih baik dan mendapatkan keuntungan.

## **2. Bermanfaat bagi masyarakat umum**

Problem lain yang ditemui di Claket yaitu, masyarakat mulai mengalami problem makin sedikitnya minat para pemuda muslim untuk menekuni bidang pertanian. Pada objek analisis, para petani yang terlibat di lahan pertanian tersebut mayoritas berusia 40 tahun ke atas. Setidaknya kondisi itu menunjukkan minimnya minat para pemuda menekuni pekerjaan sebagai petani.

Hal ini bisa terjadi karena tidak nampaknya kesejahteraan hidup dengan menekuni pekerjaan sebagai petani. Kesejahteraan hidup yang terhalang dengan makin meningkatnya biaya hidup dan sulitnya petani menjual hasil panen dengan harga yang baik. Sehingga dengan hadirnya koperasi syariah yang fokus pada petani sayur mayur, kondisi demikian akan bisa diselesaikan. Padahal bercocok tanam merupakan hasil usaha tangan sendiri, profesi terbaik dan utama karena merupakan hasil pekerjaan tangan sendiri.

Selain itu, profesi petani ini, memberikan manfaat umum bagi manusia (tidak hanya untuk muslim melainkan juga non muslim) bahkan binatang. Karena secara adat, manusia dan binatang haruslah makan dan makanan tersebut diperoleh dari hasil tanaman dan tumbuhan.

Hal lainnya, bercocok tanam lebih dekat dengan tawakkal. Saat seseorang menanam tanaman, maka sesungguhnya dia tidaklah berkuasa atas sebiji benih yang dia semai untuk tumbuh. Dia tidak berkuasa untuk menumbuhkan dan

mengembangkan menjadi tanaman. Tidaklah dia berkuasa membungakan dan membuahakan tanaman tersebut. Tumbuhnya biji, pertumbuhan tanaman, munculnya bunga dan buah, pematangan hasil tanaman semua berada pada kekuasaan Allah. Dari sinilah nampak nilai tawakkal dari seorang yang bercocok tanam.

Keterlibatan koperasi syariah tidak saja untuk petani, melainkan untuk anggotanya, pengurusnya, dan masyarakat umum sebagai konsumen atau pembeli hasil panen. Terlebih lagi apabila hasil panen didistribusikan pada para pengusaha atau pemilik-pemilik industri yang memiliki orientasi yang sama dengan koperasi syariah, yaitu mensejahterakan petani dan umat Islam.

Kehadiran koperasi syariah ini sejalan dengan pendekatan pemasaran dalam suatu organisasi bisnis, dimana untuk menentukan pasar itu bisa dilihat dari sisi tingkatan kehidupan bermasyarakat. Misalnya, dalam tipe kehidupan bermasyarakat tingkatan yang pertama adalah masyarakat kelas atas (*high society*) Secara ekonomi, tipe masyarakat seperti ini memiliki kemampuan dan kelebihan yang tinggi dibandingkan masyarakat yang lainnya. Cirinya, masyarakat sangat eksklusif dan membutuhkan layanan yang sangat memuaskan dari pengguna jasanya. Yang mempunyai barang mahal berarti masuk kelas atas. Kedua, *middle society* (kelas menengah). Tipe masyarakat dalam tingkatan menengah ini adalah memperhatikan mutu barang dan penampilannya harus bagus, mempunyai harga diri yang sangat tinggi, ada kepuasan dalam memberikan layanan terhadapnya.

Barang yang tergolong dalam kelas menengah ke bawah ini yaitu barang cakupan. Ketiga, *low society*. Untuk masyarakat kelas menengah ke bawah dia mementingkan penampilan dari barangnya dan membutuhkan layanan yang baik. Bagi mereka, yang utama adalah soal penampilan. Kalau penampilan bagus mereka akan membeli barang itu. Untuk jenis barang umum ia masuk kelompok masyarakat kelas bawah. Memasarkan barang yang paling mudah adalah pasar untuk masyarakat kelas bawah. Sebab acuannya pada penampilan dan harga (Santoso. 2007).

Prinsip-prinsip mengelola koperasi secara sehat dan menguntungkan kedua belah pihak sudah dilakukan oleh koperasi syariah. Terbukti. Koperasi syariah sudah menjalankan konsisten prinsip-prinsip pengelolaan koperasi yang didasari asas, transparansi, akuntabel (*accountability*), kemandirian (*independence*), tanggung-jawab (*responsibility*), kewajaran (*fairness*).

Dilihat dari pendekatan ekonomi, keberadaan koperasi syariah ini suatu lembaga yang berbasis pada nilai kerja sama (*cooperation*). Artinya koperasi ini mempunyai nilai tambah pada nilai kerja sama. Tapi kalau koperasi itu didirikan hanya untuk menjalankan aktivitas simpan pinjam diantara anggota, tidak akan menjadi besar. Contohnya, pada tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup yang lainnya di bumi ini. Tanaman itu menjadi besar, kalau tanaman itu hidup di dalam habitat yang kondusif. Artinya, harus ada interaksi antara hak organisme dengan lingkungannya. Ibarat ikan dengan air. Kalau ikan yang ada di dalam air isinya tidak ada makanan yang berfaedah buat dia, dia tidak akan menjadi besar.

Kalau koperasi hanya melakukan aktivitas simpan pinjam, itu artinya kehidupan koperasi karyawan ini tertutup untuk berbuat yang lebih besar lagi. Dalam istilah ekonominya hal ini yang disebut dengan rumah tangga tertutup (*close home*). Kalau perkembangan koperasi menjadi tertutup seperti ini, hampir sama dengan kita memindahkan uang dari saku celana ke saku baju. Setelah simpan dari saku baju kemudian masuk kedalam dompet kita sendiri. Itu artinya, koperasi sendiri tidak akan bertambah kaya dan makmur dari segi ekonomi.

Yang idealnya, dalam pergerakan usaha koperasi orientasinya harus berorientasi pada sikap yang terbuka dengan lingkungan luar. Dengan kata lain, koperasi bisa berinteraksi dengan lingkungan secara lebih sehat. Sebagai contoh, dalam hal membuka toko dari koperasi, pembeli di toko tidak hanya anggota, tetapi tetangga atau bahkan masyarakat umum. Ini yang dikatakan koperasi yang baik dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya. Kalau kondisi ini yang terjadi kondisinya sangat baik sekali untuk kemajuan sebuah koperasi. Hal inilah yang dikatakan dalam istilah ekonominya *open home* (rumah tangga terbuka) (Wibisono Hardjopranoto, 2007)

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan kajian yang telah dikemukakan, maka koperasi syariah telah memahami dan mengerti secara jelas arti, tujuan, fungsi dan peranan koperasi yang sebenarnya sesuai dengan konsep-konsep pendirian koperasi secara nasional. Koperasi syariah telah menjalankan

prinsip-prinsip pengelolaan koperasi sebagai suatu usaha bersama antara anggota dan pengurusnya menuju kesejahteraan bersama.

Peranan koperasi syariah yaitu membangun kesejahteraan petani sayur mayur. Karena pertanian merupakan salah satu hal penting dan mulia dalam kehidupan manusia, dalam Islam pekerjaan ini beserta pelaku dan keluarganya hendaknya mendapatkan perhatian yang lebih. Produksi pertanian ini tidak perlu diragukan lagi karena hasil pertanian turut menyumbang ketahanan pangan negara. Selain juga merupakan sumber pendapatan petani. Karena itu, peran koperasi syariah mensejahterakan petani sayur mayur di Desa Claket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sangat dibutuhkan. Agar tidak hanya petani sayur mayur yang mendapatkan manfaat dari koperasi syariah melainkan masyarakat secara umum dapat merasakannya, yaitu mendapatkan harga sayur mayur yang murah. Tidak hanya keuntungan materiil melainkan immateriil.

Masalah yang dihadapi koperasi syariah untuk memperoleh hidup yang sejahtera adalah masalah kebutuhan ekonomi yang sifatnya kebutuhan mendesak. Yaitu petaninya sudah pakai uang dari tengkulak sebelum panen tiba. Akibatnya, mendatangkan keuntungan bagi tengkulak dan tidak membawa perubahan ekonomi bagi petani. Karena hasil panen usaha mereka hanya untuk mengembalikan utang-utang yang mereka pinjam dari para tengkulak.

Upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi petani sayur yaitu memiliki sikap dan niat untuk mengubah diri

mereka masing-masing. Karena itu, petani berniat yaitu (1) membebaskan diri dari hutang “balas jasa” pada tengkulak yang sudah terjalin sejak lama; (2) mendapatkan informasi valid soal fluktuasi harga jual-beli sayur mayur di pasaran, dan (3) menjual atau mendistribusikan hasil panen agar mendapatkan harga jual yang lebih baik dan mendapatkan keuntungan.

#### **Saran**

Karena koperasi memiliki kekhasan tersendiri dalam meningkatkan ekonomi petani sayur, maka hasil kajian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah yang terkait untuk membantu memberikan subsidi dan melakukan pemberdayaan terhadap koperasi syariah supaya aktivitas perekonomiannya mengalami perubahan dari tahun ketahun

Selain memberikan rekomendasi kepada pemerintah, juga kepada civitas akademika supaya turut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan koperasi melalui hasil temuannya atau melalui kajiannya untuk menambah pengalaman dan pengetahuan bagi pengurus maupun petani. Tidak hanya memberikan sumbangan pemikiran tetapi kegiatan pengabdian masyarakat dari

kalangan kampus diharapkan berorientasi pada pergerakan ekonomi petani.

Terhadap pengelola koperasi diharapkan mereka mampu beradaptasi dengan lingkungannya dimana dia berada. Karena melalui hasil kajian ini diharapkan pengurus koperasi syariah memiliki pengetahuan secara umum tentang koperasi. Diharapkan tidak cepat puas dari keberhasilannya dalam membangun dunia bisnis di daerahnya masing-masing. Selain itu pengurus koperasi syariah selalu mengevaluasi diri dalam meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai jenis usaha.

Pihak pengurus koperasi diharapkan juga menjadi semakin rajin mengikuti diklat pendidikan koperasi baik dari sisi kontennya maupun bukan kontennya. Supaya koperasi syariah semakin produktif dan maju dalam menjalankan kegiatan, harus menjalankan prinsip-prinsip mengelola koperasi secara sehat dan menguntungkan kedua belah pihak melalui koperasi syariah. Koperasi syariah sudah menjalankan konsisten prinsip-prinsip pengelolaan koperasi yang didasari asas transparansi, akuntabel (*accountability*), kemandirian (*independence*), tanggung-jawab (*responsibility*), kewajaran (*fairness*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizy, Qodri. 2004. Membangun Fondasi Ekonomi Umat; Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Burhanuddin S. 2013. Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia. Malang: UIN Maliki
- Jondar, Aloysius. 2007. Wajah Koperasi Dulu, Sekarang serta Prospeknya. Surabaya: Kopkar Ubaya.
- Muslim, Imam. Shahih Muslim. Edisi Terjemahan Indonesia. Jakarta: GIP.
- Purwanto Rahardjo, Edy. 2013. Menatap Koperasi Kedepan Menurut UU 17/2012. pemerhatikoperasi.blogspot.com
- Purwanto Rahardjo, Edy. 2013 Pokok-Pokok Perbedaan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Dinkop UMKM Kab.Brebes 2013
- Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. Kinerja Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2011. <http://www.depkop.go.id>
- Paskalis X. Hurint, Kosmas Lawa Bagho. 2013 Jati Diri Koperasi dan UU Nomor 17/2012. <http://ekonomi.kompasiana.com>, 10 Juli 2013
- anonymous*, Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional 2010-2014. RKP Pdf 2014. <http://www.depkop.go.id>
- anonymous*. Filsafat Koperasi Dan Hukum Positif Indonesia.
- [www.referensimuslim.com/2017/02/pengantar-koperasi-syariah-download.html](http://www.referensimuslim.com/2017/02/pengantar-koperasi-syariah-download.html)
- <http://anisafebrina.blogspot.com/2010/11/hubungan-koperasi-dan-ekonomi.html>
- <http://novitaindahcarlina.blogspot.com/2011/09/hubungan-koperasi-dengan-perekonomian.html>

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/01/hubungan-antara-koperasi-dan-ekonomi-kerakyatan/>

<http://mushodig.wordpress.com>.